



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- b. bahwa dalam rangka menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi diseluruh Organisasi Perangkat Daerah, menjamin ketersediaan dokumen hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara tepat dan mudah, maka pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum harus tertata dan terselenggara dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA AMBON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.

4. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat JDIH adalah Wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
5. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi, artikel majalah hokum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, perundang-undangan dan rancangan peraturan.
6. Informasi hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.
7. Sistim informasi hukum yang selanjutnya disingkat SIKUM adalah suatu sistim untuk mengelola database peraturan perundang-undangan.
8. Pengelolaan dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi hukum.
9. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- (2) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum bertujuan:
 - a. Menjamin terciptanya Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi;
 - b. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara tepat dan mudah;
 - c. mengembangkan kerja sarna yang efektif antara Pusat jaringan dan Anggota jaringan serta antar sesama Anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum;
- b. Pembinaan, pengembangan, monitoring dan pengawasan;
- c. Pendanaan.

BAB IV
PENGELOLAAN
Pasal 4

- (1) Pengelola JDIH Pemerintah Kota berkedudukan Bagian Hukum Sekretariat Kota.

- (2) Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) melakukan pengelolaan JDIH, meliputi:
 - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum; dan
 - b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 5

- (1) Penataan sistem informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, antara lain melalui:
 - a. Sistem katalog;
 - b. Sistem mandiri/stand alone; dan
 - c. Sistem internet/website.
- (2) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola dengan cara merekam informasi dokumen peraturan perundang-undangan yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber dan status peraturan perundang-undangan ke dalam suatu unit komputer.
- (3) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem mandiri/stand alone sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola melalui sistem aplikasi database peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa menggunakan jaringan.
- (4) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem internet/website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelola melalui website:
 - a. jdih.setjen.kemendagri.go.id dan kemendagri.go.id di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
 - b. jdih Provinsi di lingkungan Pemerintah Provinsi; dan
 - c. jdih kabupaten/kota di lingkungan Pemerintah kabupaten/kota.

BAB V

KEDUDUKAN

Pasal 6

- (1) Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon merupakan pelaksana JDIH pada Pemerintah Kota Ambon yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota Ambon.
- (2) Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) yang berpusat di Badan Pembinaan Hukum Nasional.

BAB VI

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BAGIAN HUKUM

Pasal 7

- (1) Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon bertugas untuk melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada tingkat Pemerintah Kota Ambon.
- (2) Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Ambon;
 - b. pembangunan dan pengelolaan S-JDIH berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIHN;
 - c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH di lingkungan Pemerintah Kota Ambon;

- d. penyediaan sarana dan presarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Pemerintah Kota Ambon;
- e. pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;
- f. penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pusat JDIHN; dan
- g. penyampaian laporan berkala kepada Biro Hukum Setda Propinsi Maluku sebagai JDIH Propinsi.

BAB VII
ORGANISASI JDIH
Pasal 8

- (1) Organisasi JDIH terdiri dari:
 - a. Pusat JDIH; dan
 - b. Anggota JDIH
- (2) Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon merupakan Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon.

BAB VIII
TUGAS ANGGOTA JDIH
Pasal 9

- (1) Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. Mengatur dan menyelenggarakan dokumentasi dan Informasi Hukum pada instansi masing-masing sesuai dengan system yang telah ditetapkan;
 - b. Memberikan Informasi/menyebarkanluaskan bahan Dokumentasi Hukum/Peraturan perundang-undangan kepada Pusat JDIH dan/atau antar Anggota JDIH;
 - c. Memberikan laporan berkala kepada Pusat JDIH; dan
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pusat JDIH.
- (2) Jenis dan Format Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon selaku Ketua Pusat JDIH.

Pasal 10

Pusat JDIH dan Anggota JDIH dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 berpedoman pada Standar Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PERSONALIA
Pasal 11

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon sebagai Ketua Pusat JDIH bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan JDIH.

Pasal 12

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas JDIH, Ketua Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat membentuk Tim Pengelolaan JDIH yang susunan anggotanya terdiri dari unsur/instansi terkait sesuai kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran tugas-tugas pada Pusat JDIH dan Anggota JDIH ditunjuk Pengelola JDIH dan Admin S-JDIH.
- (2) Jenis dan tugas Pengelola dan Admin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon selaku Ketua Pusat JDIH.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH.

Pasal 15

Pembinaan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), melalui:

- a. pemberian bimbingan pengelolaan JDIH Kabupaten/Kota;
- b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH Kabupaten/Kota; dan
- c. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH Kabupaten/Kota secara berkala.

Pasal 16

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan sistem informasi hukum melalui JDIH.

BAB XI

ANGGARAN

Pasal 17

Anggaran JDIH Pemerintah Kota Ambon dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 4 Juni 2018

WALIKOTA AMBON,


RICHARD LOUHENAPESY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 2018

SEKRETARIS KOTA AMBON,


ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2018 NOMOR 30